



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 134 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT DILINGKUNGAN DEPARTEMEN
DALAM NEGERI YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA
MENTERI DALAM NEGERI MENANDA TANGANI NOTA
PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian persetujuan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja serta mutasi kepegawaian lainnya kecuali pemberhentian tidak dengan hormat, dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani nota-nota persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1975 ;
- b. bahwa penunjukan pejabat-pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani nota persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut perlu diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1975 tentang penetapan formulir mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Dengan mengakhiri berlakunya surat-surat Keputusan Menteri Dalam Negeri berturut-turut Nomor 811. 75 – 1233 tanggal 14–6–1977 dan Nomor Sk. 811.751 – 845 tanggal 1 – 3 – 1980 tentang Penunjukan Pejabat-pejabat dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang diberi Wewenang menanda tangani Nota Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI MENANDA TANGANI NOTA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA : Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani

Nota Persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Pegawai baru atau pengangkatan kembali pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina (Golongan/ruang IV/a) keatas.

- KEDUA** : Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani nota persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang :
- a. Pengangkatan pegawai baru atau pengangkatan kembali pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya kecuali pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I (golongan/ruang III/d) kebawah.
 - b. Kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina (golongan/ruang IV/a) kebawah.
- KETIGA** : Kepala Bagian Mutasi Pegawai Daerah pada Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri diberi kuasa untuk atas nama Menteri Dalam Negeri menanda tangani nota persetujuan Menteri Dalam Negeri tentang :
- a. Pengangkatan pegawai baru atau pengangkatan kembali pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya kecuali pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pengatur Muda (golongan/ruang II/a) kebawah.
 - b. Kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Muda (golongan/ruang III/a) kebawah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk didindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 15 Juni 1981
MENTERI DALAM NEGERI,
ttt.
AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Cq. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta,
2. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
3. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.